



WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA PUSAT

KEPUTUSAN WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA PUSAT
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

NOMOR e-0017 TAHUN 2025

TENTANG

STRUKTUR UNIT PEMILIK RISIKO DAN UNIT KEPATUHAN INTERNAL
DI LINGKUNGAN KOTA ADMINISTRASI JAKARTA PUSAT
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA PUSAT
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Keputusan Gubernur Nomor 153 Tahun 2021 telah ditetapkan Struktur Manajemen Risiko di Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dan perlu ditindaklanjuti dengan penetapan Struktur Unit Pemilik Risiko pada level Kepala Perangkat Daerah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan Keputusan tentang Unit Pemilik Risiko dan Unit Kepatuhan Internal di lingkungan Kota Administrasi Jakarta Pusat Provinsi DKI Jakarta.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;
3. Peraturan Daerah Provinsi DKI Nomor 2 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;

4. Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 171 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;
5. Peraturan Gubernur Nomor 122 Tahun 2020 tentang Penerapan Manajemen Risiko di Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
6. Peraturan Gubernur Nomor 17 Tahun 2023 tentang Perubahan Peraturan Gubernur Nomor 57 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah.
7. Keputusan Gubernur Nomor 153 Tahun 2021 tentang Struktur Manajemen Risiko di Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : STRUKTUR UNIT PEMILIK RISIKO DAN UNIT KEPATUHAN INTERNAL DI LINGKUNGAN KOTA ADMINISTRASI JAKARTA PUSAT PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA.

KESATU : Membentuk dan menetapkan Struktur Unit Pemilik Risiko dan Unit Kepatuhan Internal di Lingkungan Kota Administrasi Jakarta Pusat Provinsi DKI Jakarta.

KEDUA : Unit Pemilik Risiko dan Unit Kepatuhan Internal di lingkungan Kota Administrasi Jakarta Pusat Provinsi DKI Jakarta dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum pada Lampiran 1 dan Lampiran 2 keputusan ini.

KETIGA : Tugas Unit Pemilik Risiko Kota Administrasi Jakarta Pusat Provinsi DKI Jakarta sebagai berikut :

a. Pemilik Risiko

- 1) Menyusun dan menetapkan Profil Risiko Kota Administrasi Jakarta Pusat Provinsi DKI Jakarta dan Rencana Penanganannya berdasarkan sasaran unit;
- 2) Melaporkan pengelolaan Risiko di Kota Administrasi Jakarta Pusat Provinsi DKI Jakarta kepada Ketua Komite Pelaksana; dan

- 3) Melakukan pemantauan dan evaluasi efektivitas penerapan Manajemen Risiko di Kota Administrasi Jakarta Pusat Provinsi DKI Jakarta.

b. Koordinator Risiko

- 1) Memberikan usulan atas Profil Risiko Kota Administrasi Jakarta Pusat dan Rencana Penanganannya berdasarkan sasaran unit;
- 2) Melaksanakan dan melaporkan rencana penanganan risiko yang telah ditetapkan kepada Pemilik Risiko sesuai lingkup tugasnya;
- 3) Memberikan usulan kepada Pemilik Risiko tentang rencana kontinjensi apabila kondisi yang tidak normal terjadi; dan
- 4) Memberikan usulan/rekomendasi kepada Pemilik Risiko dalam pengambilan keputusan/kebijakan berdasarkan analisis yang obyektif.

c. Manajer Risiko

- 1) Menyusun konsep Profil Risiko dan rencana penanganannya berdasarkan sasaran unit;
- 2) Menyusun laporan pengelolaan risiko dan menyampaikan kepada Koordinator Risiko;
- 3) Membantu penyelarasan Manajemen Risiko antara unit pada level yang lebih tinggi dan unit pada level yang lebih rendah;
- 4) Menyusun dan menyampaikan rencana kontinjensi apabila kondisi yang tidak normal terjadi kepada Koordinator Risiko;
- 5) Memfasilitasi dan mengorganisasikan pelaksanaan proses manajemen risiko di unit masing-masing; dan
- 6) Memberikan edukasi dan sosialisasi untuk meningkatkan pemahaman dan kesadaran pegawai ASN dalam pengelolaan Risiko.

KEEMPAT : Tugas Unit Kepatuhan Internal Kota Administrasi Jakarta Pusat Provinsi DKI Jakarta sebagai berikut :

1. Memantau penyusunan profil risiko dan rencana penanganan risiko;
2. Memantau pelaksanaan rencana penanganan risiko yang telah ditetapkan oleh Pemilik Risiko; dan
3. Memantau tindak lanjut hasil revidi dan/atau audit Manajemen Risiko.

KELIMA : Masa kerja Struktur Unit Pemilik Risiko dan Unit Kepatuhan Internal Kota Administrasi Jakarta Pusat selama 2 (dua) tahun terhitung sejak keputusan ini ditetapkan dan apabila belum ditetapkan dengan Keputusan baru, maka Keputusan Walikota Kota Administrasi Jakarta Pusat ini masih tetap berlaku.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 12 Februari 2025

WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA PUSAT,



ARIFIN

NIP. 197206221992031003

Tembusan :

1. Ketua Komite Eksekutif Manajemen Risiko Provinsi DKI Jakarta;
2. Ketua Manajemen Risiko Inspektorat Provinsi DKI Jakarta;
3. Unit Kepatuhan Internal Inspektorat Provinsi DKI Jakarta.

Lampiran I : Keputusan Walikota Kota Administrasi Jakarta Pusat
Nomor : e-0017 TAHUN 2025
Tanggal : 12 Februari 2025

STRUKTUR UNIT PEMILIK RISIKO (UPR)
KOTA ADMINISTRASI JAKARTA PUSAT

1. Pemilik Risiko : Walikota Kota Administrasi Jakarta Pusat
2. Koordinator Risiko : Sekretaris Kota Administrasi Jakarta Pusat
3. Manajer Risiko : Ketua Sub Kelompok Program dan Pelaporan

STRUKTUR UNIT PEMILIK RISIKO (UPR)
BAGIAN PEMERINTAHAN
SEKRETARIAT KOTA ADMINISTRASI JAKARTA PUSAT

1. Pemilik Risiko : Kepala Bagian Pemerintahan Sekretariat Kota Administrasi Jakarta Pusat
2. Koordinator Risiko : Kepala Subbagian Administrasi Pemerintahan
3. Manajer Risiko : Teknisi Sarana dan Prasarana pada Subbagian Administrasi Pemerintahan

STRUKTUR UNIT PEMILIK RISIKO (UPR)
BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT KOTA ADMINISTRASI JAKARTA PUSAT

1. Pemilik Risiko : Kepala Bagian Hukum Sekretariat Kota Administrasi Jakarta Pusat
2. Koordinator Risiko : Ketua Sub Kelompok Pelayanan Hukum
3. Manajer Risiko : Penelaah Teknis Kebijakan pada Sub Kelompok Pelayanan Hukum

STRUKTUR UNIT PEMILIK RISIKO (UPR)
BAGIAN KEPEGAWAIAN, KETATALAKSANAAN DAN PELAYANAN PUBLIK
SEKRETARIAT KOTA ADMINISTRASI JAKARTA PUSAT

1. Pemilik Risiko : Kepala Bagian Kepegawaian, Ketatalaksanaan dan Pelayanan Publik Sekretariat Kota Administrasi Jakarta Pusat
2. Koordinator Risiko : Ketua Sub Kelompok Ketatalaksanaan
3. Manajer Risiko : Analis Kebijakan Ahli Pertama pada Sub Kelompok Ketatalaksanaan

STRUKTUR UNIT PEMILIK RISIKO (UPR)
BAGIAN UMUM DAN PROTOKOL
SEKRETARIAT KOTA ADMINISTRASI JAKARTA PUSAT

1. Pemilik Risiko : Kepala Bagian Umum dan Protokol Sekretariat Kota Administrasi Jakarta Pusat
2. Koordinator Risiko : Kepala Subbagian Rumah Tangga
3. Manajer Risiko : Penelaah Teknis Kebijakan pada Subbagian Rumah Tangga

STRUKTUR UNIT PEMILIK RISIKO (UPR)
BAGIAN PROGRAM, PELAPORAN DAN KEUANGAN
SEKRETARIAT KOTA ADMINISTRASI JAKARTA PUSAT

1. Pemilik Risiko : Kepala Bagian Program, Pelaporan dan Keuangan Sekretariat Kota Administrasi Jakarta Pusat
2. Koordinator Risiko : Kepala Subbagian Tata Usaha Keuangan
3. Manajer Risiko : Penelaah Teknis Kebijakan pada Subbagian Tata Usaha Keuangan

STRUKTUR UNIT PEMILIK RISIKO (UPR)
BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT
SEKRETARIAT KOTA ADMINISTRASI JAKARTA PUSAT

1. Pemilik Risiko : Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Kota Administrasi Jakarta Pusat
2. Koordinator Risiko : Ketua Sub Kelompok Sosial, Olahraga, Perpustakaan dan Kearsipan
3. Manajer Risiko : Pengolah Data dan Informasi pada Sub Kelompok Sosial, Olahraga, Perpustakaan dan Kearsipan

STRUKTUR UNIT PEMILIK RISIKO (UPR)
BAGIAN PEMBANGUNAN DAN LINGKUNGAN HIDUP
SEKRETARIAT KOTA ADMINISTRASI JAKARTA PUSAT

1. Pemilik Risiko : Kepala Bagian Pembangunan dan Lingkungan Hidup Sekretariat Kota Administrasi Jakarta Pusat
2. Koordinator Risiko : Ketua Sub Kelompok Penataan Ruang, Pertanahan dan Perumahan
3. Manajer Risiko : Penelaah Teknis Kebijakan pada Sub Kelompok Penataan Ruang, Pertanahan dan Perumahan

STRUKTUR UNIT PEMILIK RISIKO (UPR)
BAGIAN PEREKONOMIAN
SEKRETARIAT KOTA ADMINISTRASI JAKARTA PUSAT

1. Pemilik Risiko : Kepala Bagian Perekonomian Sekretariat Kota Administrasi Jakarta Pusat
2. Koordinator Risiko : Ketua Sub Kelompok Perindustrian, Perdagangan, dan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
3. Manajer Risiko : Penelaah Teknis Kebijakan pada Sub Kelompok Perindustrian, Perdagangan, dan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah

WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA PUSAT,



ARIFIN

NIP-197206221992031003

Lampiran II : Keputusan Walikota Kota Administrasi Jakarta Pusat
Nomor : e-0017 TAHUN 2025
Tanggal : 12 Februari 2025

UNIT KEPATUHAN INTERNAL KOTA ADMINISTRASI JAKARTA PUSAT

1. Ketua : Ketua Sub Kelompok Program dan Pelaporan
2. Anggota : Perencana Ahli Pertama pada Sub Kelompok Program dan Pelaporan

WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA PUSAT,



ARIFIN
NIP 197206221992031003